



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR: B/51 /I.01/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBACA DOA  
PADA KEGIATAN SOSIALISASI APLIKASI  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SECARA ELEKTRONIK  
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber, Moderator dan Pembaca Doa pada Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Secara Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN SOSIALISASI APLIKASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SECARA ELEKTRONIK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Narasumber, Moderator dan Pembaca Doa pada Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Secara Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Narasumber, Moderator dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu melaksanakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban secara Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETIGA : Narasumber, Moderator dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Narasumber :

1. menyampaikan isi bahan materi kegiatan sosialisasi;
2. memberikan penjelasan yang berkaitan dengan Aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban secara Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
3. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta kegiatan sosialisasi

B. Moderator :

1. sebagai pengawal sekaligus pengawas dalam kegiatan sosialisasi;
2. memastikan bahwa bahasan atau pembicaraan dalam forum, berlangsung sesuai dengan topik utama yang telah ditentukan;
3. memberikan pembukaan atau pengantar singkat mengenai penjelasan topik yang akan menjadi bahasan dalam forum tersebut; dan
4. memberikan warning atau peringatan jika di dalam forum tersebut terdapat anggota forum yang pembicaraannya mulai tidak relevan atau sudah melenceng dari topik utama yang sedang didiskusikan.

C. Pembaca Doa :

1. memimpin doa pada Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Selatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber, Moderator dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Selatan;

KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Narasumber, Moderator dan Pembaca Doa pada Kegiatan Sosialisasi sebagaimana pada diktum kesatu diberikan honorarium dengan rincian besarnya sebagai berikut:

A. Narasumber

1. Pejabat Eselon III Kabupaten Rp.300.000,-/jam
2. Pejabat Eselon IV Kabupaten Rp.250.000,-/jam

B. Moderator Rp.100.000,-/jam

C. Pembaca Doa Rp.150.000,-/kegiatan

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
  2. Anggota Tim;
  3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 51 . /I.01/HK/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBACA DOA  
PADA KEGIATAN SOSIALISASI APLIKASI  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SECARA ELEKTRONIK  
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KET.
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan	Narasumber I	
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lam-Sel	Narasumber II	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lam-Sel	Moderator	
4.	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lam-Sel	Pembaca Doa	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO